



**P U T U S A N**

Nomor 255/Pid.B/2024/PN Jkt Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jona Arianto Alias Rio Anak Dari Gerson Jalla;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 1 Tahun / 02 September 2022;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Kayu Jati V , RT 003, RW 005, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;  
Terdakwa ditahan dalam perkara lain .  
Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 255/Pen.Pid/B/2024/PN.Jkt tim tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 255/Pid B/2024/PN.Smn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA, bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong dengan masa tahanan yang sudah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver;
1. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;

Digunakan untuk pembuktian perkara atas nama ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING dan FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2. 1 (satu) potong Jaket warna hitam merk Consina;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung A03 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menerima yang tuntutan oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA antara pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 atau pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023, bertempat di Halte Bus Depan Gedung SMESCO, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mereka *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut* Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 bertempat di daerah Klender, Jakarta Timur terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA sedang meminum minuman alkohol bersama dengan saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING, kemudian saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN mengajak saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kesepakatan terhadap sepeda motor hasil pencurian tersebut akan saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN tukarkan dengan sepeda motor lainnya kepada terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 WIB saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi : A 2864 DQ Tahun 2023 milik saksi WIJIASTUTI binti SAMIJAN di Jl. Pulo Ayang KIP, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 yang merupakan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan ke daerah Klender, Jakarta Timur yang merupakan tempat terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA berada. Kemudian terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : B 6377 JAH tahun 2020 milik terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASARUS TAKARI COMANDONO dan saksi CORNELIUS FRASISCUS yang merupakan petugas kepolisian beserta tim Subdit III Tahbang/Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA di depan halte bus depan gedung SMESCO, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan, saksi LASARUS TAKARI COMANDONO dan saksi CORNELIUS FRASISCUS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 yang merupakan sepeda motor hasil pencurian.

Perbuatan Terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

1. SAKSI WIJIASTUTI binti SAMIJAN, t:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengalami pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 milik saksi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 jam 01.00 WIB, di Jl. Pulo Ayang, Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB saksi pulang dari rumah orang tua saksi di daerah Cakung mengendarai sepeda motor seorang diri, kemudian di Jl. Pulo Ayang Jatinegara saksi dipepet oleh 1 kendaraan bermotor yang berboncengan, kemudian salah seorang dari mereka menarik jaket saksi hingga terjatuh dari motor, lalu salah seorang dari mereka

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan sebilah senjata tajam kepada saksi dan mengambil motor saksi kemudian pergi meninggalkan saksi.

- Bahwa saksi menerangkan pelaku berjumlah 2 orang, pelaku memepet saksi, kemudian salah dari pelaku menarik jaket saksi, kemudian saksi terjatuh, kemudian salah seorang pelaku turun dan mengacungkan sebilah senjata tajam kepada saksi kemudian mengambil motor saksi dan melarikan diri.
- Bahwa saksi menerangkan yang diambil pelaku dari saksi yaitu 1 unit HP merk VIVO Y91C warna Biru, dan 1 unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka: MH1JM9128PK778214, NOSIN:JM91E2776226 atas nama DAMITRI ARCAN
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan

## 2. SAKSI ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING,

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Pulo Ayang KIP, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan saksi FRANSISKUS DEMOWITIN dan korbannya adalah 1 orang perempuan yang tidak saksi kenal dengan cara Saksi FRANSISKUS membawa motor dan saksi dibonceng oleh Saksi FRANSISKUS dan mengikuti korban dari belakang lalu menabrak sepeda motor korban hingga terjatuh, kemudian Saksi FRANSISKUS turun dan meminta untuk tukar motor, dan Saksi FRANSISKUS mengambil motor milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, saksi bersama Sdr. CHARLES, Saksi FRANSISKUS dan Terdakwa JONA ARIANTO minum minuman alkohol di rumah Sdr. CHARLES di





daerah Klender, Jakarta Timur, Kemudian Saksi FRANSISKUS DEMOWITIN mengajak saksi keluar untuk jalan-jalan, lalu saksi dan Saksi FRANSISKUS keluar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2020 milik Sdr. CHARLES, dengan Saksi FRANSISKUS membawa motor dan saksi digonceng oleh Saksi FRANSISKUS, Kemudian pada saat kami tiba di Jln. Pulo Ayang, Saksi FRANSISKUS melihat 1 orang perempuan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, dan tiba-tiba Saksi FRANSISKUS menabrak perempuan tersebut dari belakang hingga membuat saksi dan perempuan tersebut terjatuh, setelah itu Saksi FRANSISKUS meminta saksi untuk memegang kendali motor yang kami bawa dan Saksi FRANSISKUS mengambil motor milik korban dan melarikan diri, kemudian kami kembali ke kontrakan milik Sdr. CHARLES untuk menukarkan sepeda motor yang baru saja kami dapat kepada Terdakwa JONA ARIANTO.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan

3. SAKSI FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan Saksi melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Pulo Ayang KIP, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan saksi ZADRAK BOLING als SADA dan korbannya adalah 1 orang perempuan yang tidak saksi kenal dengan cara Saksi ZADRAK BOLING als SADA membawa motor dan saksi dibonceng oleh Saksi FRANSISKUS dan mengikuti korban dari belakang lalu menabrak sepeda motor korban hingga terjatuh, kemudian Saksi ZADRAK BOLING als SADA turun dan



meminta untuk tukar motor, dan Saksi FRANSISKUS mengambil motor milik korban.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, saksi bersama Sdr. CHARLES, Saksi ZADRAK BOLING als SADA dan Terdakwa JONA ARIANTO minum minuman alkohol di rumah Sdr. CHARLES di daerah Klender, Jakarta Timur, Kemudian Saksi ZADRAK BOLING als SADA mengajak saksi keluar untuk jalan-jalan, lalu saksi dan Saksi ZADRAK BOLING als SADA keluar menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2020 milik Sdr. CHARLES, dengan Saksi ZADRAK BOLING als SADA membawa motor dan saksi digonceng oleh Saksi ZADRAK BOLING als SADA, Kemudian pada saat kami tiba di Jln. Pulo Ayang, Saksi ZADRAK BOLING als SADA melihat 1 orang perempuan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat tahun 2023, dan tiba-tiba Saksi ZADRAK BOLING als SADA menabrak perempuan tersebut dari belakang hingga membuat saksi dan perempuan tersebut terjatuh, setelah itu Saksi ZADRAK BOLING als SADA meminta saksi untuk memegang kendali motor yang kami bawa dan Saksi ZADRAK BOLING als SADA mengambil motor milik korban dan melarikan diri, kemudian kami kembali ke kontrakan milik Sdr. CHARLES untuk menukarkan sepeda motor yang baru saja kami dapat kepada Terdakwa JONA ARIANTO.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan

**4. SAKSI CORNELIUS FRANSISCUS, :**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 di halte bus depan gedung SMESCO, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Tim mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, yang terjadi pada hari yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2023, Jam 03.15 WIB, di Jalan depan kantor Mahkamah Agung, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat selanjutnya Tim Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan AKP DIMITRI MAHENDRA KARTIKA, S.I.K., M.Si. melakukan penyelidikan diwilayah Jakarta karena pelaku tersebut masih berada di Jakarta, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, 1 (satu) Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau disebutkan jati dirinya bahwa pelaku berada di depan halte bus depan gedung SMESCO, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.50 WIB Tim melakukan penangkapan di depan halte bus depan gedung SMESCO, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan yang diduga merupakan tempat pelaku akan kabur dan bersembunyi namun sudah dilakukan penangkapan oleh Tim dan mendapatkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA yang merupakan pelaku dalam menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pelaku dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tanpa plat yang diduga merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2023, jam 01.00 WIB, di Jalan Pulo Ayang KIP, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan tim membawa pelaku dan barang bukti ke Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada keberatan

5. SAKSI LASARUS TAKARI COMANDONO. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 di halte bus depan gedung SMESCO, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP, yang terjadi pada hari yang terjadi pada tanggal 7 Juni 2023, Jam 03.15 WIB, di Jalan depan kantor Mahkamah Agung, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat selanjutnya Tim Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dibawah pimpinan AKP DIMITRI MAHENDRA KARTIKA, S.I.K., M.Si. melakukan penyelidikan diwilayah Jakarta karena pelaku tersebut masih berada di Jakarta, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, 1 (satu) Tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau disebutkan jati dirinya bahwa pelaku berada di depan halte bus depan gedung SMESCO, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 14.50 WIB Tim melakukan penangkapan di depan halte bus depan gedung SMESCO, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan yang diduga merupakan tempat pelaku akan kabur dan bersembunyi namun sudah dilakukan penangkapan oleh Tim dan mendapatkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA yang merupakan pelaku dalam menjalankan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap pelaku dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tanpa plat yang diduga merupakan hasil dari melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada tanggal 7 Juni

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, jam 01.00 WIB, di Jalan Pulo Ayang KIP, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya saksi dan tim membawa pelaku dan barang bukti ke Unit 5 Subdit Tahbang/Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver;
2. 1 (satu) potong Jaket warna hitam merk Consina;
3. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
4. 1 (satu) unit Handphone Samsung A03 warna hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dikeluarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa menerangkan terdakwa memperoleh 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka: MH1JM9128PK778214, NOSIN:JM91E2776226 atas nama DAMITRI ARCAN yang Terdakwa gunakan tersebut dari teman Terdakwa yang bernama saksi FRANSISKUS.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi FRANSISKUS memperoleh 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka: MH1JM9128PK778214, NOSIN:JM91E2776226 atas nama DAMITRI ARCAN yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dari hasil melakukan pencurian dengan saksi ZADRAK BOLING als SADA.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi FRANSISKUS menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menukar dengan sepeda motor Honda Beat tahun 2020 dengan Nomor Registrasi B 6377 JAH warna Hitam karena Terdakwa menukar dengan sepeda motor tahun terbaru.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menukar sepeda motor Honda Beat tahun 2020 dengan Nomor Registrasi B 6377 JAH warna Hitam yang Terdakwa miliki dengan sepeda motor merk Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka: MH1JM9128PK778214, NOSIN:JM91E2776226 atas nama DAMITRI ARCAN tidak dilengkapi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM



dengan surat-surat resmi karena sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu yakni Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur "BARANG SIAPA" :

Unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik atau delik inti (*bestandeel delict*), melainkan elemen delik (*element delict*) yang merupakan subyek delik yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, akan tetapi penting untuk dijelaskan dan dibuktikan secara rinci untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam perkara *a quo*.

Bahwa menurut D. Simons yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pelaku tindak pidana yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang sehat, jasmani, dan rohani, serta tidak terganggu ingatan dan jiwanya. Bahwa menurut Soebekti mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya);
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan



3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” *criminal responsibility*, *criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya di dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan seluruh pertanyaan Hakim Ketua Majelis sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kemudian diketahui Bahwa saksi merupakan subyek hukum yang telah dewasa dan cakap, serta memiliki pendidikan yang layak untuk mengerti dan memahami perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif berkaitan dengan 138 kedewasaan dan kecakapan dalam memahami dan mengerti perbuatan yang dilakukannya serta dapat mempertanggungjawabkannya secara moral dan hukum serta diketahui bahwa status Terdakwa juga tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP.

Dengan demikian maka unsur “BARANGSIAPA” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). Unsur “MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA”;

Bahwa, kata atau dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur dalam pasal ini tidak dibuktikan secara keseluruhan atau terpenuhi oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 bertempat di daerah Klender, Jakarta Timur terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA sedang meminum minuman alkohol bersama dengan saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING, kemudian saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN mengajak saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan kesepakatan terhadap sepeda motor hasil pencurian tersebut akan saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN tukarkan dengan sepeda motor lainnya kepada terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLAN, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira Pukul 01.00 WIB saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING telah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi : A 2864 DQ Tahun 2023 milik saksi WIJIASTUTI binti SAMIJAN di Jl. Pulo Ayang KIP, Kel. Jatinegara, Kec, Cakung, Jakarta Timur.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 yang merupakan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan ke daerah Klender, Jakarta Timur yang merupakan tempat terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA berada. Kemudian terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor Polisi : B 6377 JAH tahun 2020 milik terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira Pukul 13.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, saksi LASARUS TAKARI COMANDONO dan saksi CORNELIUS FRASISCUS yang merupakan petugas kepolisian beserta tim Subdit III Tahbang/Resmob melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA di depan halte bus depan gedung SMESCO, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan, saksi LASARUS TAKARI COMANDONO dan saksi CORNELIUS FRASISCUS menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 yang merupakan sepeda motor hasil pencurian

Dengan demikian maka unsur "MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

*Ad. 3). Unsur "YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN";*

Bahwa, kata atau dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur dalam pasal ini tidak dibuktikan secara keseluruhan atau terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur saja dari unsur tersebut maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2023 saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM*



ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 yang merupakan sepeda motor hasil pencurian dengan kekerasan ke daerah Klender, Jakarta Timur yang merupakan tempat terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA berada. Kemudian terdakwa JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : B 6377 JAH tahun 2020 milik terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver dengan Nomor Polisi A 2864 DQ tahun 2023 hasil pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN dan saksi ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING

Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti .

Bahwa Penuntut Umum telah membuktikan setiap unsur pada dakwaan yakni Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga oleh karena setiap unsur pasal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KHUP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan hakim maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dalam perkara tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka majelis tidak akan menetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasilnya .
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa terus terang dan menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan JONA ARIANTO als RIO anak dari GERSON JALLA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat wana Silver;
- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk digunakan perkara lain atas nama ZADRAK BOLING als SADA anak dari PETRUS BOLING dan FRANSISKUS DEMOWITIN anak dari SAFRIANUS LABA WITIN di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

- 1 (satu) potong Jaket warna hitam merk Consina;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A03 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 255/Pid.B/2024/PN.JKT TIM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur , pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh FX HERUSANTOSO, SH MH sebagai Hakim Ketua, NYOMAN SUHARTA SH dan DAMERIA FRISELLA S, , SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu DWI WIDIYARTI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur , serta dihadiri oleh Fita Fitralla , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NYOMAN SUHARTA , SH

FX HERUSANTOSO, SH MH

DAMERIA FRISELLA S , SH,MHum

Panitera Pengganti,

DWI WIDIYARTI ,SH